

**PERSAKSIAN DALAM PERNIKAHAN
(ANALISIS GENDER TERHADAP PASAL 25 KHI)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

WARYANI FAJAR RIYANTO

NIM : 99353854

DI BAWAH BIMBINGAN

1. PROF. DRS. H. ZARKASYI ABDU SALAM
2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE. M. Si.

**AL-AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYYAH AL-HUKŪMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003 M/1423 H**

PERSAKSIAN DALAM PERNIKAHAN

(ANALISIS GENDER TERHADAP PASAL 25 KHI)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat tentang aktualisasi potensi perempuan dalam persaksian akad nikah, selain itu tentang beberapa pendapat berbagai pemikiran tentang persaksian perempuan, yang banyak dikemukakan oleh para feminis muslim, dan juga penelitian ini memberikan pemikiran baru bidang hukum Islam mengenai peran perempuan dalam persaksian akad nikah yang terkait dengan fakta-fakta empiris, realistik dan sosiologis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literasi pustaka (*library research*), yakni studi kepustakaan dari berbagai referensi yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, baik referensi primer maupun sekunder. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif kontekstual.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah 1). bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai subjek hukum, keduanya memiliki peran serta memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan tindakan hukum. Persaksian adalah permasalahan kualifikasi, artinya ketika seseorang mampu memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam persaksian maka siapapun (laki-laki atau perempuan) maka ia berhak untuk menjadi saksi, 2). Pernyataan tentang kurangnya akal dan agama perempuan dalam hadis hendaknya tidak dipahami sebagai harga mati akan tetapi sebagai potret dari realitas pada sebagian kaum perempuan saja. 3). Realitas budaya saat ini menunjukkan semakin banyak perempuan memiliki intelektual dan kecerdasan nalar, hal ini memberikan peluang bagi kaum perempuan meskipun masih dalam jumlah sedikit. Dalam permasalahan tentang persaksian perempuan dan laki-laki dalam pernikahan (akad nikah), para feminis muslim berpendapat bahwa perbedaan peran dalam persaksian tersebut adalah perbedaan tentang gender bukan karena kodrat atau faktor biologis, tetapi lebih pada faktor budaya.

Kata kunci: akad nikah, persaksian, KHI, perkawinan

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdus Salam.

Dosen Fakultas Syaria'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Waryani Fajar Riyanto

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah
di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi sdr :

Nama : Waryani Fajar Riyanto

Nim/Fak : 99353854/Syaria'ah

Judul : **PERSAKSIAN DALAM PERNIKAHAN (ANALISIS
GENDER TERHADAP PASAL 25 KHI)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Pebruari 2003 M
15 Zulhijjah 1423 H

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdus Salam
Nip. 150 046 306

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M. Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Waryani Fajar Riyanto

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syariah
di-

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi sdr :

Nama : Waryani Fajar Riyanto

Nim/Fak : 99353854/Syariah

Judul : **PERSAKSIAN DALAM PERNIKAHAN (ANALISIS
GENDER TERHADAP PASAL 25 KHI)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Pebruari 2003 M
15 Zulhijjah 1423 H

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M. Si.

Nip. 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERSAKSIAN DALAM PERNIKAHAN
(ANALISIS GENDER TERHADAP PASAL 25 KHI)**

Yang disusun oleh :

WARYANI FAJAR RIYANTO

NIM. 99353854

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 24 Maret 2003 M/21 Muharram 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu prasyarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Islam


Yogyakarta, 7 April 2003
5 Safar 1424




KETUA SIDANG


(Dr. H. Syamsul Anwar, MA)
NIP. 150 251 881

Pembimbing I


(Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdu Salam)
NIP. 150 046 306

Penguji I


(Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdu Salam)
NIP. 150 046 306


SEKRETARIS SIDANG


(Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag)
NIP. 150 289 435

Pembimbing II


(Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M. Si.)
NIP. 150 253 887

Penguji II


(Drs. Muhammad Sodiq, S. Sos. M. Si.)
NIP. 150 275 040

PEDOMAN TANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1987, Nomor 05436/V/1987.

1. Konsonan

ا	: tidak berlabang	ز	: z	ق	: q
ب	: b	س	: s	ك	: k
ت	: t	ش	: sy	ل	: l
ث	: s	ص	: s	م	: m
ج	: j	ض	: d	ن	: n
ح	: h	ط	: t	و	: w
خ	: kh	ظ	: z	ه	: h
د	: d	ع	: 'e	ء	: 'e
ذ	: z	غ	: g	ي	: y
ر	: r	ف	: f		

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة : ditulis 'iddah

3. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila mati atau mendapat harakat sukun, ditulis h

هبة : ditulis hibah

- b. Bila hidup atau mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, ditulis t

المدينة : ditulis al-Madinatu

- c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h

4. Vokal pendek

----- (fathah) ditulis a

----- (kasrah) ditulis i

----- (dammah) ditulis u

5. Vokal panjang

a. fathah + alif ditulis ā

جاهلية : ditulis jāhiliyyah

b. fathah + ya' mati ditulis ā

يسعى : ditulis yas'ā

c. kasrah + ya' mati ditulis ī

مجيد : ditulis majīdun

d. dammah + wau mati ditulis ū

فروض : ditulis furūd

6. Vokal rangkap

a. fathah + ya' mati ditulis

بينكم : ditulis bainakum

b. fathah + wau mati ditulis au

قول : ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop

لئن شكرتم : ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al

القران : ditulis al-Qur'ān

b. bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya

الشمس : ditulis asy-Syamsu

9. Huruf besar

Meskipun dalam sistem penulisan Arab, huruf kapital tidak

dikenal, namun dalam transliterasi ini, huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapan atau menurut penulisannya.

ذوى الفروض : ditulis zawil-furud atau zawi al-furud

اهل السنه : ditulis ahlus-sunnah atau ahlu as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
أشهد أن لا إله الا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
المبعوث رحمة العالمين

اللهم صل وسلم على نبي الهدى والرحمة خاتم النبيين وإمام المرشدين سيدنا
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada umat manusia, yang telah menurunkan cahaya kebenaran kepada hamba-hambanya. Hanya kepada Allah kami berlindung dan memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammd SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Penyusun panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Persaksian dalam Pernikahan (Analisis Gender terhadap Pasal 25 KHI)**", guna memenuhi sebagian dari persyaratan dalam mencapai gelar sarjana srata satu pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini merupakan hasil pemikiran maksimal dari penyusun, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki, maka penyusun yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan juga saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Keberhasilan yang penyusun peroleh ini tidak terlepas dari bantuan berbagai

pihak, oleh karena itulah dalam kesempatan yang berbahagia, ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdus Salam dan Drs. A. Yusuf Khoiruddin. S.E. Masing-masing selaku pembimbing satu dan dua yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, Msi. dan Drs. Supriatna, masing-masing selaku ketua dan sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.
5. Ibu Siti Fatimah Hidayat, SH. M.hum, selaku pembimbing akademik pada jurusan yang bersangkutan.
6. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendidik dengan penuh kesabaran dan berdo'a dengan penuh ketulusan demi kesuksesan studi yang penyusun jalani.

Akhirnya hanya iringan do'a **Jazākum Allah khairan kašira**, yang dapat penyusun berikan. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi para pengkaji hukum Islam.

**Yogyakarta, 21 Januari 2003 M
18 Zulqa'dah 1423 H**

**Waryani Fajar Riyanto
99353854**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERSAKSIAN DALAM PERBUATAN HUKUM	21
A. Perbuatan Hukum dan Subyek Hukum	21
B. Saksi dan Dasar Hukum Persaksian	30
C. Kualitas dan Kuantitas serta Jenis Kelamin Saksi	35
BAB III PERSAKSIAN PEREMPUAN DALAM PERBUATAN HUKUM	38
A. Persaksian Perempuan dalam Perbuatan Hukum Ibadah	38
B. Persaksian Perempuan dalam Perbuatan Hukum Privat	41
1. Hukum Keluarga (Akad Nikah)	41
2. Hukum Perdata (Jual Beli, Wasiat dan Hibah).....	60
C. Persaksian Perempuan dalam Perbuatan Hukum Publik	63

BAB IV	ANALISIS GENDER TERHADAP PASAL 25 KHI DAN RELEVANSINYA DENGAN FAKTA YANG BERKEMBANG	66
	A. Analisis Terhadap Nilai Kecakapan Perempuan dalam Bertindak di Depan Hukum	66
	B. Analisis Terhadap Nilai Kecerdasan, Fisik dan Pengalaman Perempuan dalam Dimensi Publik	69
	C. Analisis Terhadap Nilai Penafsiran Teks (Pasal dan Nas) tentang Persaksian yang Bias Gender	75
	1. Penafsiran Pasal 25 KHI	75
	2. Penafsiran Nas (Surat al-Baqarah ayat 282, Hadis Nabi tentang Kelemahan Perempuan dalam Segi akal dan Agamanya serta Hadis tentang Keharusan adanya Dua Orang Saksi Laki-Laki dalam Akad Nikah)	82
BAB V	KESIMPULAN, SARAN-SARAN DAN PENUTUP	98
	A. Kesimpulan	98
	B. Saran-Saran	100
	C. Penutup	101
DAFTAR PUSTAKA		102
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
	A. Terjemahan	I
	B. Biografi Ulama dan Feminis Muslim	V
	C. Curriculum Vitae	IX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bunyi pasal 25 (KHI) Kompilasi Hukum Islam: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, 'aqil balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Ada beberapa hikmah menarik yang dapat diambil dari pengertian bunyi pasal tersebut. *Pertama*, bahwa yang hanya dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga secara *implisit* atau tersurat akan *menafikan* kesaksian pada jenis kelamin perempuan. *Kedua*, pada penunjukan kata “laki-laki”¹⁾ mengandung arti jenis kelamin tertentu, sehingga karena formulasi saksi akad nikah adalah dua orang, seperti apa yang tercantum dalam pasal 24 ayat 2 KHI, maka tentunya yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah dua orang, yang keduanya adalah laki-laki. *Ketiga*, pada bunyi pasal “yang dapat ditunjuk” mengasumsikan, bahwa adanya penegasan terhadap persaksian laki-laki, bahkan bisa jadi menunjukkan adanya indikasi pada suatu bentuk keharusan, bukan sekedar anjuran. Hal ini akan berimplikasi pada adanya hukum wajib terhadap persaksian laki-laki dalam akad nikah. *Keempat*, adanya persepsi bahwa sifat-sifat saksi, terutama sifat keadilan, sebagai salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang saksi, seakan-akan adalah sebuah sifat yang hanya menjadi milik laki-laki

¹⁾ Dalam tulisan ini, penyusun menggunakan istilah *laki-laki* dan *perempuan*, sesuai dengan apa yang termaktub dalam pasal 25 KHI. Istilah *pria* dan *wanita* hanya penyusun gunakan pada judul buku atau kutipan dari penulis buku.

an sich. Hal ini bermula dari adanya anggapan, bahwa kekurangan perempuan secara kodrati, yang meliputi sifat emosional dan berperasaan akan berdampak pada ketidakmampuan perempuan dalam berlaku adil. Berangkat dari asumsi inilah, maka dirasa perlu untuk melakukan sebuah kajian yang lebih mendalam tentang bunyi pasal tersebut di atas, yang tentunya hal ini berangkat dari sebuah realitas nilai tentang persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kajian dalam penyusunan tulisan ini, lebih menekankan pada aspek-aspek kesetaraan gender.

KHI sebagai contoh, merupakan produk fiqh Indonesia yang bernuansa pengembangan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, ternyata banyak mengundang perhatian pemikir hukum Islam di Indonesia.²⁾ Sebab, dari bentuk hukumnya, posisi KHI tidak nampak pada tata urutan dan hirarki perundang-undangan di Indonesia, sehingga KHI nampaknya tidak memiliki otoritas untuk dapat diberlakukan sebagai hukum material pada peradilan Agama. Jadi, kedudukan KHI itu mirip seperti kitab fiqh yang digunakan sebagai *books of authority* dalam peradilan Agama.³⁾ Sebagai konsekuensi dari sebuah ilmu, maka fiqh adalah *skeptis* (statemen-statemen atau keputusan-keputusan yang dihasilkan dari fiqh melalui metode dan pendekatan-pendekatannya hanya bernilai *ḥannī* atau tidak mutlak), bersedia untuk diuji dan dikaji ulang serta tidak kebal kritik.⁴⁾

²⁾ Sidik Tono, "Kedudukan KHI dalam Tata Hukum Indonesia", dalam Mahfud. MD (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I (yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 176.

³⁾ M. Fajrul Falakh, "Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia", *Ibid.*, hlm. 30.

⁴⁾ Abdul Wahab Afif, *Fiqh (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1991), hlm. 2-6.

Kenyataan bahwa, kuantitas, kemampuan dan pengalaman perempuan terus bertambah dan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan perempuan, serta persamaan kemampuan perempuan dan laki-laki dalam bertindak di depan hukum, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, peran perempuan tidak hanya terbatas dalam sektor domestik saja, tetapi juga mampu berperan dalam sektor publik atau sosial.⁵⁾ Penelitian hukum Islam dengan pendekatan ilmu sosial, seakan-akan menjadi sebuah tawaran yang tidak bisa terelakkan, dengan adanya kesadaran baru, bahwa realitas masyarakat pada saat ini berbeda jauh dengan realitas masyarakat terdahulu. Kajian teks dengan pendekatan kontekstual sosial, merupakan salah satu upaya dalam usahanya untuk “mempositifkan” hukum Islam di Indonesia.⁶⁾ Namun demikian, upaya ini tidaklah ringan. Dalam rangka itulah, sebagai salah satu wujud pengkontekstualan norma hukum KHI dalam masalah yang berkaitan dengan persaksian perempuan dalam akad nikah, perlu adanya kajian dengan pendekatan gender, sebagai salah satu realitas pendekatan teori ilmu sosial yang berkembang dewasa ini.

Perempuan berhak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam bidang sosial dan intelektual, dihargai seperti kaum laki-laki, termasuk juga penghargaan dalam peran publik, terutama dalam bidang persaksian.⁷⁾ Akan tetapi,

⁵⁾ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 12-13.

⁶⁾ M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam *Peradilan Islam dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 70.

⁷⁾ Hesein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 6.

mamahami persoalan gender berikut implikasinya ketengah-tengah masyarakat benar-benar mengalami kesulitan yang luar biasa, terutama ketika harus berhadapan dengan pikiran-pikiran keagamaan sebagai pemegang otoritas tertinggi. Kesulitan lebih jauh lagi, adalah ketika pikiran-pikiran itu menjadi sebuah keyakinan keagamaan atau diyakini sebagai agama itu sendiri.⁸⁾

Persaksian perempuan dalam akad nikah, adalah masalah yang sangat klasik. Para mufassir, fuqaha dan kaum pembaharu pemikiran dalam Islam (feminis) sama-sama menggunakan dasar surat al-Baqarah: 282 sebagai dalil utama, hanya karena pendekatan dalam penafsiran yang berbedalah yang akhirnya menimbulkan interpretasi yang berbeda pula. Ibnu Mundzir mengatakan, bahwa para ulama telah bersepakat berpendapat sama dengan berpegang pada lahiriah ayat di atas, di mana mereka memperbolehkan kesaksian perempuan bersama dengan orang laki-laki. Dan para ulama mengkhususkan kesaksian itu dalam hal hutang piutang dan harta benda.⁹⁾ Mereka (Ulama) berpendapat, bahwa tidak diperbolehkan kesaksian dua orang perempuan bersama-sama laki-laki dalam hal *hudūd* dan *qisās*. Mereka berbeda pendapat mengenai kesaksian dalam pernikahan. Dalam hal ini, jumhur ulama tidak memperbolehkan, tetapi ulama Kufah memperbolehkannya, bahkan Syafi'i, Hanafi dan Hambali bersepakat bahwa pernikahan itu tidak sah tanpa adanya saksi. Berbeda dari pendapat di atas, Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-

⁸⁾ *Ibid.*

⁹⁾ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 313.

laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil.¹⁰⁾ Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa pernikahan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil. Sedangkan Malikiyah mengatakan, bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib dalam *dukhūl*.¹¹⁾ Sementara itu, Imamiah berpendapat, bahwa kesaksian dalam pernikahan hukumnya adalah *istihsāb*, dianjurkan dan bukan merupakan kewajiban.¹²⁾

Mengenai saksi dalam pernikahan, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dalam pasal 26 ayat 1 menyatakan sebagai berikut :

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.”

Melihat isi pasal di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa adanya saksi adalah suatu keharusan, karena pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya. Namun demikian, dalam bunyi pasal tersebut tidak disebutkan adanya penegasan dan penjelasan tentang jenis kelamin saksi, apakah keduanya laki-laki, keduanya perempuan, seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau seorang laki-laki dan seorang perempuan atau bahkan kedua-duanya perempuan. Dengan demikian, dari ketentuan adanya dua orang saksi pada akad nikah dalam hukum Perkawinan Islam (KHI), sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam suasana dan atmosfer seperti itu, Mahmud

¹⁰⁾ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk., cet. VII (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), hlm. 6.

¹¹⁾ *Ibid.*

¹²⁾ *Ibid.*

Syaltut menyatakan pendapatnya, bahwa kesaksian seorang perempuan sama nilainya dengan seorang laki-laki.¹³⁾ Pendapat Syaltut tersebut tentu saja berbeda dengan pendapat yang selama ini berkembang di kalangan fuqaha. Lebih lanjut, Syaltut menekankan bahwa bukti (*al-Bayyinah*) dalam pandangan syari'ah lebih umum dari saksi. Lebih lanjut, Ibn Qayyim berpendapat bahwa saksi itu hanyalah sarana untuk memperoleh kebenaran, oleh karena itu, hakim telah dianggap mendapat kebenaran, meskipun hanya disaksikan oleh seorang saksi.¹⁴⁾ Lebih lanjut, Syaltut berkomentar tentang formulasi 1:2 dalam bunyi surat al-Baqarah ayat 282, bahwa hanya semata masalah sosiologis. Al-Qur'an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas diri perempuan, untuk itu perlu dilihat dalam konteks yang tepat.¹⁵⁾

Atas dasar realitas saat ini, yaitu dengan berkembangnya realitas persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam memikul tanggungjawab, maka penafsiran teks keagamaan yang bersifat *misoginis* sudah saatnya perlu direkonstruksi dan direinterpretasi serta dikaji dalam pendekatan kontekstual sosiologis.¹⁶⁾ Terlebih, dalam kondisi dan situasi saat ini, di mana perempuan telah mencapai taraf pendidikan dan pengalaman yang sama dengan kaum laki-laki, maka kiranya

¹³⁾ Mahmud Syaltut, *Al-Islām 'Aqīdah wa Syari'ah*, cet. III (Kairo: Dār al-Qalām, 1966), hlm. 239-240.

¹⁴⁾ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Ṭuruq al-Hukmiyyah fī as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, (Kairo: Maktabah al-Muassasah, 1961), hlm. 89.

¹⁵⁾ Abdul Salam Arief, "Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Hukum Islam", dalam *Asy-Syar'ah: Keadilan Gender dalam Syariat Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 42.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 43.

pemikiran terhadap pemahaman keagamaan dan penafsiran yang bias gender perlu dikritisi. Oleh karena itulah, cara mensikapi dan memahami suatu teks keagamaan secara kontekstual dengan melihat kondisi sosiologis saat turunnya ayat, sangat ditekankan. Dengan pendekatan *al-Ibrah bikhusus as-Sabab la bi'umumil lafzi* dalam memahami sebuah teks, tentunya akan mendapatkan pemahaman baru yang sangat aspiratif terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, maka diharapkan, nilai materi hukum pada pasal-pasal KHI dapat lebih menghargai nilai-nilai keadilan, baik sebagai sebuah kajian ilmu, terlebih bila dijadikan sebagai sebuah pedoman perilaku.

B. Perumusan Masalah

Berpangkal tolak dari uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep atau pandangan hukum Islam tentang perempuan dan potensinya (potensi kecakapan bertindak di depan hukum, potensi kecerdasan dan pengalaman serta potensi berperan dalam dimensi publik) yang dalam praktek atau realitas pada saat ini, bahwa masyarakat muslim masih beranggapan tentang posisi perempuan yang termarginalisasikan, terutama berkenaan dengan kedudukan perempuan sebagai saksi dalam akad nikah.
2. Bagaimana teori gender mampu memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan tentang persaksian perempuan dalam akad nikah, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan serta realitas persamaan dalam segala perbedaan.

3. Bagaimana materi hukum Islam (fiqih), terutama ketika berbicara tentang perempuan dalam bidang hukum (akad nikah), dalam aplikasinya, dapat kiranya mengkombinasikan nilai-nilai ajaran yang lebih bersifat humanis dan sosiologis, sehingga tidak lagi terjebak pada pemahaman nilai-nilai yang lebih bersifat teologis normatif.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Atas dasar permasalahan tersebut di atas, maka penelitian skripsi ini bertujuan :

1. Ingin menjelaskan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat pada masalah aktualisasi potensi perempuan dalam persaksian akad nikah
2. Ingin mengungkapkan beragam pemikiran tentang persaksian perempuan, yang banyak dikemukakan oleh para feminis muslim, seperti: Fatima Mernissi, Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Riffat Hassan dan lain-lain. Juga berkeinginan, memberikan sebuah sumbangan pemikiran dengan menggunakan pendekatan analisis Gender, sebagai salah satu alternatif pemecahan terhadap permasalahan tentang persaksian perempuan, khususnya yang berkaitan dengan persaksian dalam akad nikah.
3. Ingin berusaha menampilkan sebuah pandangan pemikiran baru dalam bidang hukum Islam (fiqih) tentang kemampuan perempuan untuk berperan serta dalam persaksian akad nikah yang terkait dengan fakta-fakta empiris, realistik dan sosiologis.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka ini, dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman informasi yang digunakan dan diteliti melalui kasanah pustaka dan seputar jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh kepastian *orisinilitas* dari tema yang akan dibahas. Kajian ini, dibagi menjadi tiga bahasan. *Pertama*, kajian dalam bentuk buku. Amina Wadud Muhsin, dengan karya ilmiahnya yang cukup monumental, yaitu *Qur'an and Women (Wanita Menurut al-Qur'an)*, banyak menjelaskan tentang masalah persaksian. Namun demikian, dalam bahasan tersebut tidak nampak menjelaskan dan menggambarkan sebagai sebuah hasil dari cara kerja metodologi pemahaman teks yang ia miliki. Sebab dalam bahasan tersebut, ia lebih banyak mengadopsi pendapat dari Fazlur Rahman, di mana pendapat Rahman mengatakan bahwa:

“bahwa bobot kesaksian seorang perempuan dianggap lebih rendah dari bobot keasaksian seorang laki-laki tergantung pada daya ingat perempuan yang lebih lemah mengenai persoalan finansial, ketika perempuan telah banyak pengetahuannya tentang persoalan finansial ini, maka tentunya persaksian perempuan setara dengan persaksian laki-laki”¹⁷⁾

Hak-hak Perempuan dalam Islam (The Rights Women in Islam), karya Asghar Ali Engineer, di dalam salah satu sub bahasan dalam tulisan tersebut, ia juga membahas tentang persaksian perempuan, tetapi tidak secara khusus membahas tentang persaksian dalam pernikahan. Sebab, ketika berbicara tentang hak persaksian perempuan, beliau lebih menyorot pada prinsip-prinsip kesetaraan

¹⁷⁾ Amina Wadud Muhsin. *Qur'an Menurut Perempuan : Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa Abdullah Ali, cet. I (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 152.

antara laki-laki dan perempuan. Terlihat jelas, bahwa ketika membahas tentang persaksian, beliau menggunakan model tafsir *mauḍū'i* dengan pendekatan sosiologis atau penafsiran berdasarkan tema al-Qur'an, sehingga yang menjadi dasar dalil persaksian tidak hanya pada ayat 282 surat al-Baqarah saja, tetapi juga, semua ayat yang berbicara tentang persaksian. Beliau menyimpulkan, bahwa persyaratan dua perempuan dan laki-laki dalam persaksian tidak dapat diterapkan dalam semua bentuk persaksian, sebab, persaksian dengan komposisi seperti itu hanya pada permasalahan finansial.¹⁸⁾ *Tafsir bi al-Ra'yi* oleh Nasruddin Baidan, dalam bahasan tentang hak-hak perempuan, juga dibahas tentang masalah persaksian. Namun, dalam bahasan tersebut, beliau lebih banyak mengutip pendapat dari Muhammad Abduh. Abduh berusaha mengkombinasikan perbedaan tafsir surat 2: 282 dengan ayat 6-9 surat an-Nur, bahwa perbedaan persaksian betul-betul masalah yang kondisional bukan dikarenakan saksi perempuan lebih rendah dari persaksian laki-laki.¹⁹⁾

Kedua, kajian ilmiah dalam bentuk karya tulis skripsi. Wanita sebagai Saksi dalam Akad Nikah (Studi atas Pendapat Ulama Hanafiah) oleh Mudrikah, merupakan satu dari sekian banyak skripsi yang terkait erat dengan penelitian penyusun. Dalam skripsi tersebut, dipaparkan tentang pendapat dari ulama Hanafiah yang berkaitan dengan cara *istidlāl* dan *istimbād*. Hanafiah nampaknya menggunakan metode keumuman *lafaḍ* ayat 282 surat al-Baqarah sebagai dalil

¹⁸⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. II (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 95-107.

¹⁹⁾ Nasruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 68-70.

persaksian. Di antara kecenderungan metodologinya yang ia gunakan adalah menghormati kebebasan manusia dan harkat kemanusiaannya. Beliau berpendapat, bahwa akad nikah berbeda dengan akad jual beli, sebab bila akad jual beli dan nikah dianggap sama, tentunya akan menimbulkan suatu anggapan, bahwa perempuan sama nilainya dengan barang, yang dapat diperjualbelikan. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan, karena perempuan pun juga adalah manusia sebagaimana makhluk Allah yang lain, yang mempunyai harkat dan martabat yang tinggi. Adapun adanya anggapan, bahwa akad nikah dan jual beli adalah bentuk akad yang sama, bila memang sama-sama merupakan akad hutang, sebab bila suatu akad yang maharnya ditanggihkan, maka tentunya termasuk hutang. Sehingga, bila dalam akad, maharnya di bayar tunai, tentunya akadnya bukanlah akad utang sebagaimana seperti jual beli yang di bayar kontan.²⁰⁾ Awwalul Hijriyah, dalam tulisan skripsinya yang berjudul *Saksi dalam Pernikahan menurut Pendapat Mazhab Maliki*, membahas tentang pendapat Imam Malik dan cara *istimbād* dalilnya. Menurut beliau, kesaksian bukanlah syarat dalam akad pernikahan, tetapi adalah syarat dalam *dukhūl*, justru yang diwajibkan adalah *i'lān*. Pendapat yang mereka gunakan tersebut, didasarkan pada tiga alasan. *Pertama*, bahwa tidak ada *naş şarih* yang menjelaskan tentang ketentuan dalam persaksian pernikahan. *Kedua*, hadis tentang saksi sebagai hadis yang *ḍaif*, sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*. *Ketiga*, mengutamakan praktek *ahlu*

²⁰⁾ Mudrikah, *Wanita Sebagai Saksi dalam Akad Nikah : Studi atas Pendapat Ulama Hanafiah*, skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 43.

Madinah, yang mengutamakan *i'lān*.²¹⁾ *Studi tentang Persaksian Wanita dalam Peradilan Islam (Suatu Tinjauan Filosofis)*, karya Mohammad Udiyono, adalah jenis karya ilmiah yang banyak menyorot tentang kesaksian dalam tinjauan filosofis, yang lebih khususnya adalah kesaksian yang dimaknai sebagai *al-Bayyinah* atau kesaksian yang berkedudukan sebagai salah satu jenis bukti di peradilan.²²⁾ Dalam kerangka teori perbandingan pun terdapat juga suatu jenis karya ilmiah yang menjelaskan tentang persaksian, yaitu dengan judul *Kedudukan Wanita menjadi Saksi dalam Pespektif Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*. Di dalam tulisan tersebut, dibahas banyak tentang makna saksi dalam arti yang lebih luas, sehingga tidak terkhusus pada satu jenis makna saksi yang diartikan sebagai *syahadah*.

Ketiga, jenis karya ilmiah dalam bentuk tulisan, jurnal dan makalah. Abdul Salam Arif, dengan sebuah karya tulis yang berjudul *Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Islam*, dalam sub pokok kajian *Kesaksian Wanita*, juga membahas tentang hal ini. Di mana dalam pembahasan beliau, disampaikan sebuah pendapat dari Muhammad Syaltut, bahwa "*kesaksian seorang perempuan sama nilainya dengan kesaksian seorang laki-laki*". Beliau dalam memahami sebuah teks, nampak menggunakan salah satu bentuk metode *qowa'idul fihiyyah* yaitu *al-Ibrah bikhusūṣ as-Sabāb la bi'umum al-Lafzi*. Syaltut lebih menekankan, bahwa bentuk persaksian dengan formula 2:1 hanya khusus pada hutang piutang

²¹⁾ Awwalul Hijriyyah, *Saksi dalam Pernikahan menurut Pendapat Mazhab Maliki*, skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 57.

²²⁾ Mohammad Udiyono, *Studi tentang Persaksian Wanita dalam Peradilan Islam : Suatu Tinjauan Filosofis*, skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1990), hlm. 56.

dan kepercayaan.²³⁾ *Harga Kesaksian Perempuan (Keadilan Jender dalam Perspektif Mahmud Syaltut)*. Dalam tulisan Mahmud Arif tersebut, beliau lebih khusus mengupas tuntas tentang pendapat Syaltut.²⁴⁾ *Perempuan Kurang Akal dan Kurang Agamanya*, oleh Siti Mujibatun. Dalam tulisan tersebut dianalisis tentang sebuah teks hadis yang menjelaskan tentang adanya *justifikasi*, bahwa perempuan kurang akal dan agamanya. Beliau menganalisis secara kritis hadis tersebut, dengan banyak menyampaikan pendapat dari Muhammad Abu Syuqqah, bahwa kurang akal pada perempuan adalah kekurangan yang bersifat umum dan naluriah pada bidang-bidang tertentu seperti pembuktian, serta berupa kekurangan yang sifatnya sektoral insidental temporer.²⁵⁾ *Kesaksian Perempuan Separo Laki-Laki*, oleh Ummul Baroroh. Dalam tulisan tersebut, nampaknya beliau menggunakan sebuah metodologi komparasi penafsiran teks yang dilakukan oleh ulama klasik (mufassirin dan fuqaha) dan feminis. Dengan menggunakan metode tekstual normatif, mufassirin bersepakat bahwa kesaksian perempuan adalah separo dengan kesaksian laki-laki, terbatas pada bidang transaksi bisnis dan tentang rahasia perempuan. Sementara itu, feminis muslim menyimpulkan, bahwa perempuan dan laki-laki bobot kesaksiannya adalah sama dan berlaku untuk seluruh bidang yang memerlukan persaksian.²⁶⁾

²³⁾ Abdul Salam Arief, "Reinterpretasi Nas dan Bias Gender dalam Islam", dalam *Asy-Syir'ah*, hlm. 39-43.

²⁴⁾ Mahmud Arief, "*Keadilan Jender dalam Perspektif Mahmud Syaltut*", *Ibid.*, hlm. 55.

²⁵⁾ Siti Mujibatun, "Perempuan Kurang Akal dan Kurang Agamanya", dalam Sri Suhandjati. S., (ed.), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 43.

²⁶⁾ Ummul Baroroh, "Kesaksian Perempuan Separo Laki-Laki", *Ibid.*, hlm. 67.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat diklasifikasikan, bahwa pembahasan tentang persaksian dapat dikelompokkan menjadi tiga bahasan. *Pertama*, keumuman makna persaksian dalam tinjauan filosofis. *Kedua*, persaksian (*syahadah*) yang diartikan dengan (*al-Bayyinah*), sebagai salah satu alat bukti di pengadilan. *Ketiga*, persaksian dengan arti *syahadah* dalam persaksian akad nikah. Berkaitan dengan bentuk tulisan tentang persaksian perempuan dalam pernikahan, hanya terbatas pada bahasan yang disampaikan oleh ulama mazhab dan mufassirin, walaupun juga sebenarnya feminis muslim banyak menulis tentang hal ini, namun tidak menampakkan adanya sebuah penggunaan metodologi yang mereka miliki, namun lebih nampak pada pengadopsian pendapat-pendapat dari seorang tokoh. Bentuk tulisan penyusun ini memang tidak terlalu ideal, dalam arti sebuah karya tulis yang bersifat baru serta orisinal, namun lebih pada penelitian yang bersifat pengembangan. Yang justru nampak baru dalam skripsi ini, adalah adanya upaya penggabungan antara berbagai teori yang dimiliki oleh para feminis muslim, seperti Amina Wadud Muhsin, Fatima Mernissi, Asghar Ali Engineer, Riffat Hassan dan lain-lain dengan teori *ushul fiqh* (*mahkum 'alaih /subyek hukum*). Kecakapan atau kemampuan bertindak di depan hukum, sangat terkait dengan subyek hukum.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis pasal 25 KHI tersebut, menggunakan kerangka teori gender.²⁷⁾ Teori gender adalah salah satu bagian

²⁷⁾ Etanie dan Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Lihat, Showalter, hlm.3.

dalam kajian ilmu-ilmu sosial. Di dalam teori gender bernaung beberapa mazhab teori.²⁸⁾ Namun demikian, penyusun lebih condong dan menekankan pada teori Feminisme.²⁹⁾ Gerakan feminisme diwarnai oleh penolakannya terhadap sistem patriarki, dengan cara meruntuhkan sistem patriarki dalam masyarakat.³⁰⁾ Gerakan feminisme mempunyai dua pola. *Pertama*, Melakukan Transformasi sosial dengan perubahan *eksternal* secara revolusioner.³¹⁾ Dalam pola ini, beberapa teori telah dilembagakan oleh kaum feiminisme, seperti halnya feminisme liberal,³²⁾ teori feminisme sosialis,³³⁾ feminisme radikal,³⁴⁾ feminisme teologis³⁵⁾ dan lain-lain. *Kedua*, melakukan transformasi sosial dengan pola perubahan secara evolusioner. Gerakan feminisme ini melakukan transformasi sosial secara perlahan, tetapi pasti dan alamiah. Dalam pandangan mereka, secara alamiah laki-laki dan perempuan

²⁸⁾ Teori Psikoanalisa, Fungsionalis Struktural, Konflik, Feminisme dan Sosio Biologis. Lihat, Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*, cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 45-68.

²⁹⁾ Feminisme digunakan untuk menunjuk suatu teori persamaan kelamin (*sexual equality*) antara laki-laki dan perempuan serta untuk menunjuk pergerakan bagi hak-hak perempuan. Lihat, *Pemahaman Islam*, hlm. 183.

³⁰⁾ Ratna Megawati, "Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang serta Kaitannya dengan Pemikiran Islam", dalam Mansour Fakih dkk (ed.), *Membincang Feminisme : Diskursus Perspektif al-Quran*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 209-210.

³¹⁾ Revolusioner : Kecenderungan menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 839. Kelompok Feminis yang menggunakan pola ini beranggapan bahwa pada dasarnya eksistensi manusia secara fitrah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dalam: *Pemahaman Islam*, hlm. 185.

³²⁾ Teori ini memiliki konsep dasar individu dan penekanan pada penalaran sebagai dasar perubahan sosial. Lihat, Margaret L Anderson, hlm. 296.

³³⁾ Dalam teori ini peran budaya dan struktur social sangat berperan dominan. Lihat, Nasaruddin Umar, *Argumen*, hlm. 296.

³⁴⁾ Menurut Feminis radikal, penindasan kepada kaum perempuan terjadi karena semata-mata hubungan sosial yang patriarkis. Lihat, Margaret L Andersen., *Ibid.*, hlm. 320.

³⁵⁾ Teori ini bertujuan menyingkirkan sistem patriarki dengan cara mencari landasan teologis yang memberikan kesamaan gender, Ratna Megawati, *Perkembangan*, hlm. 227.

memang memiliki perbedaan, tidak hanya secara teologis tetapi juga karakter, sehingga muncul kualitas *maskulin* dan kualitas *feminin* yang tidak dapat mengubah posisi perempuan.³⁶⁾ Tujuan utama gerakan ini adalah untuk mengikis ketidakadilan perlakuan terhadap perempuan dalam struktur sosial dan memperjuangkan kesetaraan gender. Dalam menyikapi realitas gerakan feminis pada saat ini, yang tentunya terkait erat dengan model penelitian yang digunakan dalam analisis gender terhadap pasal 25 KHI, maka penulis memandang perlu untuk memfokuskan perhatian pada teori feminisme muslim.³⁷⁾

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik sebuah pemikiran yang mengkrucut, bahwa kerangka teori yang penyusun gunakan dalam skripsi ini ada dua. *Pertama*, teori utama yaitu teori gender feminis muslim (Amina Wadud: Konteks, kebahasaan dan struktur sintaksis, *weltanscaung*).³⁸⁾ Fatima Mernissi: *Asbab an-Nuzul*.³⁹⁾ Asghar Ali: *Normatif sosiologis dengan prinsip-prinsip persamaan,*

³⁶⁾ Siti Mujibatun (ed.), *Pemahaman Islam*, hlm. 186.

³⁷⁾ Kelompok ini berusaha memperjuangkan terwujudnya kesetaraan gender dalam struktur sosial sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam, yaitu keadilan, persamaan dan kesetaraan, dalam *Pemahaman Islam*, hlm. 196.

³⁸⁾ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an, Ibid.*, hlm. 113. Kajian tentang konteks, kebahasaan dan struktur sintaksis, sering dinamakan dengan pendekatan Hermeneutika, yaitu kajian teks dengan melihat bahasa sebagai budaya. Sehingga setiap kosa kata, mempunyai latar belakang budaya tertentu. Transformasi setiap ide atau gagasan ke dalam suatu symbol kebahasaan, senantiasa berhadapan dengan reduksi, distorsi, atau pengembangan, baik oleh struktur bahasa itu sendiri, maupun struktur budaya dan subyektivitas penafsir terlebih pembaca.

³⁹⁾ Fatima Mernissi, *The Veil and the Mail Elite : A Feminist Interpretation of Women's*, alih bahasa, Mary Jo Lakeland, (Massachusetts : Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1991), hlm. 93. Adalah suatu teori dengan analisa menggunakan sebab-sebab pewahyuan yang menyebabkan munculnya suatu ayat. Sebab, turunnya suatu ayat itu sangatlah beragam, tidak tunggal. Dalam pengertian, ada banyak cerita dan kisah turunnya ayat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sintaksis dan integrasi cerita ke dalam suatu tatanan kronologis. Sebab, kita sekarang ini tidak dapat memahami secara kompleksitas dari suatu kejadian.

kesetaraan dan keadilan.⁴⁰⁾ Riffat Hassan: Historis kritis kontekstual serta dekonstruksi bias gender.).⁴¹⁾ *Kedua*, teori tambahan, yaitu teori kecakapan atau *ahliyyah*. Adalah suatu teori, dengan mensikapi perbedaan, bukan karena realitas kelaki-lakian atau keperempuanan, tetapi berdasar pada realitas kemampuan dan kecakapan.

F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode studi (*content*) atau isi pasal dalam KHI.

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian literatur/pustaka (*library research*), yakni studi kepustakaan dari berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan, baik yang primer ataupun yang sekunder. Bahan-bahan pustaka yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, adalah karya-karya intelektual tentang gender dari feminis muslim atas nilai-nilai persamaan dan keadilan. Persamaan antara hak dan kewajiban, persamaan dalam hukum, persamaan sebagai realitas kemanusiaan, yang akhirnya menuju pada

⁴⁰⁾ M. Agus Nuryanto, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 62. Adalah suatu penelitian dengan mengadakan pembedaan antara ayat-ayat normatif dan kontekstual. Prinsip normatif sangatlah eternal, yaitu prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan. Sedangkan prinsip kontekstual (termasuk ayat-ayat tentang persaksian) sangat di pengaruhi oleh situasi-situasi sosiologis, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural. Oleh karenanya, nilai-nilai kontekstual ini terikat oleh ruang dan waktu, sehingga tidak dapat berlaku universal.

⁴¹⁾ Abdul Mustaqim, "Pemikiran Riffat Hassan tentang Feminisme" dalam *Profetika*, (Surakarta: Program Magister studi Islam Universitas Muhammadiyah, 2001), hlm. 37-61. Adalah penelitian dengan beberapa cara kerja, *Pertama*, memeriksa ketepatan makna kata atau bahasa, yaitu dengan melihat terlebih dahulu secara kritis sejarah kata dan akar katanya sesuai dengan konteks pada waktu itu. *Kedua*, melakukan pengkajian atas inventarisasi filosofis dari penafsiran yang telah ada. *Ketiga*, Prinsip etika di jadikan sebagai verifikasi terhadap hasil penafsiran.

persamaan dalam kedudukannya sebagai saksi dalam pernikahan. Di samping itu juga, dalam penelitian skripsi ini, ditunjang dengan referensi-referensi yang ditulis oleh beberapa ulama klasik maupun pemikir kontemporer lainnya, khususnya ketika berbicara mengenai kedudukan perempuan dalam hukum.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bila ditinjau dari sifatnya adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat atau karakteristik suatu peristiwa atau keadaan.

3. Metode pengumpulan dan penyajian data.

Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan karya-karya feminis muslim, khususnya kajian yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian skripsi ini. Data-data tersebut, dalam penelitian ini, merupakan data primer. Untuk data sekunder, penyusun menggunakan tulisan-tulisan yang mengkaji tentang tokoh dan pemikiran kaum feminis muslim serta pemikiran ulama klasik yang berkompeten dengan bahasan di atas. Data-data yang sudah ada, disajikan dengan menggunakan metode deskriptif.

4. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang di gunakan adalah normatif kontekstual. Adalah penelitian norma (pasal KHI) dengan pendekatan konteks, dengan cara mengkaji fenomena-fenomena sosial yang ada, yang kemudian dikaitkan

dengan fenomena kontekstual yang dewasa ini sedang berkembang, yaitu kontekstual akan realitas kemampuan perempuan dalam bertindak di depan hukum, kemampuan fisik dan nilai kecerdasan. Semua realitas ini, secara kontekstual, terus mengalami perkembangan dan kemajuan ke arah nilai-nilai persamaan.

5. Metode Penarikan Kesimpulan :

Metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab:

Bab I Merupakan bab Pendahuluan yang mencakup bahasan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan sebagai bahasan yang terakhir.

Bab II Merupakan bab yang mengkaji tentang Persaksian dalam Perbuatan Hukum yang mencakup bahasan, Perbuatan Hukum dan Subyek Hukum, Saksi dan Dasar Hukum Persaksian, dan Kualitas dan Kuantitas serta Jenis Kelamin Saksi.

Bab III Merupakan bab yang membahas tentang Persaksian Perempuan dalam Perbuatan Hukum. Meliputi pembahasan tentang Persaksian Perempuan dalam Perbuatan Hukum Ibadah, Privat (Akad Nikah) dan Publik.

Bab IV Merupakan Analisis terhadap aspek-aspek penelitian yang meliputi, Analisis terhadap Nilai Kecakapan Perempuan dalam Bertindak di depan Hukum. Analisis terhadap Nilai Kecerdasan, Fisik dan Pengalaman Perempuan dalam Dimensi Publik. Analisis terhadap Nilai Penafsiran Teks (Pasal dan Nas) tentang Persaksian yang Bias Gender, yang meliputi analisis pasal 25 KHI dan analisis *nas* dalil. Dalam analisis *nas* dalil meliputi beberapa pembahasan, yaitu (Surat al-Baqarah ayat 282, Hadis Nabi tentang Kekurangan Akal dan Agama Perempuan serta Hadis Nabi tentang Keharusan Adanya Dua Orang Saksi Laki-Laki dalam Akad Nikah).

Bab V Merupakan bab Kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup.



BAB V

KESIMPULAN, SARAN-SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan tentang persaksian perempuan dalam akad nikah tersebut di atas, yang berangkat dari sebuah analisis terhadap pasal 25 KHI dalam perspektif gender, maka dalam hal ini, penyusun akan berusaha menyampaikan beberapa kesimpulan yang tersusun atas :

1. Kedudukan laki-laki dan perempuan di depan hukum adalah sama. Sebagai subyek hukum, keduanya pun mempunyai peran yang sama. Sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Sehingga, setiap manusia tanpa memandang realitas budaya dan jenis kelaminnya adalah subyek hukum. Kecakapan bertindak di depan hukum ditentukan oleh dua konsepsi penting, yaitu akal dan pemahaman. Perempuan yang telah dewasa sebagaimana laki-laki mempunyai kemampuan yang sama di muka hukum. Persaksian, adalah permasalahan *kualifikasi*, artinya bahwa, ketika seseorang mampu memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam persaksian, maka siapapun dia, baik laki-laki ataupun perempuan, maka ia berhak untuk menjadi saksi. Di samping itu, adanya *deduksi general* yang dilakukan, atas nilai ketidakcakapan bertindak hukum bagi perempuan. Sehingga, menutup peluang dan peran perempuan dalam berprestasi pada wilayah publik.

2. Pernyataan tentang kurangnya akal dan agama perempuan dalam Hadis, seyogyanya tidak dipahami sebagai sesuatu yang berharga mati. Sebaliknya, hal tersebut hendaknya dipahami sebagai potret dari realitas yang terjadi pada sebagian besar kaum perempuan. Dalam perspektif ini, seorang bisa menelusuri bahwa proses sosialisasi, pola pengasuhan, dan tradisi masyarakat yang kurang memberikan akses intelektual dan publik kepada perempuan memang sangat memungkinkan seorang perempuan kurang maksimal dalam mengaktualisasikan potensi intelektualnya. Dengan demikian, sindiran Nabi dalam Hadis tersebut lebih tepat jika dipahami sebagai gambaran tentang realitas perempuan, dan bukan dipahami sebagai doktrin agama.
3. Kini, realitas budaya telah memperlihatkan semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar. Hal ini dapat terjadi karena kebudayaan telah memberikan peluang, meskipun masih sedikit, pada mereka untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang mereka miliki, seperti juga yang dimiliki oleh laki-laki. Lebih dari itu, kita semua melihat bahwa kehidupan masyarakat manusia sedang menuju pada tuntutan-tuntutan adanya demokratisasi, keadilan dan penegakkan hak-hak asasi manusia, sebagai kebenaran realitas. Dalam permasalahan tentang perbedaan jumlah persaksian perempuan dengan laki-laki dalam pernikahan (akad nikah), para feminis muslim berkeyakinan, bahwa perbedaan peran dalam persaksian tersebut adalah perbedaan tentang gender, bukan karena kodrat atau faktor biologis (*divine creation*), tetapi

lebih kepada adanya faktor budaya (*culture construction*) Adapun bahwa laki-laki lebih kuat, lebih cerdas dan emosinya lebih stabil, sementara perempuan bersifat lemah, kurang cerdas dan emosinya kurang stabil, hanyalah persepsi stereotip gender. Adanya kelemahan yang dimiliki oleh perempuan berupa kelemahan akal, sehingga kesaksiannya harus dinilai dua, sebab dengan kelemahan akal maka perempuan akan cenderung lupa dan emosional, adalah kekurangan yang bersifat temporal insidental.

B. Saran-saran

1. Pengkajian tentang asas-asas dan kaidah-kaidah hukum dalam berbagai butir pasal-pasal KHI, hendaknya dapat selalu dihubungkan dengan berbagai pandangan fuqaha yang berasal dari berbagai mazhab. Hal ini dirasa penting, karena dapat menjelaskan tentang kecenderungan pemikiran yang dominan, khususnya yang berkaitan dengan materi hukum KHI. Pengkajian ini sangat penting diperlukan, sehingga dapat terhindar dari cara berfikir *tipikal* dan *apriori*, bahwa mazhab tertentu yang mungkin dipandang dominan, yang sekaligus *menafikan*, bahkan menganggap salah mazhab yang lainnya.
2. Disamping perumusan KHI yang mengambil sumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan menjadikan doktrin kitab-kitab fiqh sebagai bahan orientasi, hendaknya selalu juga berpatokan untuk mengutamakan sikap memilih alternatif yang lebih rasional, praktis dan aktual serta berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan dalam prinsip persamaan.

3. Sesuai dengan realitas yang berkembang saat ini, yaitu dengan berkembangnya nilai-nilai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam memikul tanggungjawab, maka penafsiran teks keagamaan yang bersifat *misoginis* sudah saatnya untuk direkonstruksi dan direinterpretasi. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini, di mana kaum perempuan telah mencapai taraf pendidikan yang pengalaman yang sama dengan laki-laki, maka kiranya pemikiran terhadap pemahaman keagamaan dan penafsiran yang bias gender perlu dikritisi, dengan tetap bersifat santun dan arif. Oleh karena itu, pendekatan teks agama secara kontekstual perlu kiranya untuk terus dikaji dan dikembangkan ke arah yang lebih manusiawi.

C. Penutup

Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala *taufik* dan *hidayahnya*, terutama berupa anugerah kekuatan dan kesabaran serta keikhlasan dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Dengan segala kekurangannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang sempat membacanya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di manapun kita berada. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an DEPAG, 1979.
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi al-Ra'yi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Al-Baiḍāwī, Nasiruddin Abi Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Asy-Syairazi, *Anwāru at-Tanzīl wa Asrāru at-Ta'wīl*, 2 jilid, Beirut : Dār as-Sa'dir t.t.
- Isma'il, Imaduddin bin Katsir, *Tafsīr al-qur'an al-Azhīm*, 4 juz, Beirut : An-Nūr al-'Ilmiyah, 1991.
- Ilyas, yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an, Klasik dan Kontemporer*, cet III, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari, *Ahkām al-Qur'an*, 20 juz, Kairo : Dār al-Katib al-'Arabiyah, 1967.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'an*, alih bahasa, Anas Mahjudin, Bandung : Pustaka, 1995.
- Ar-Razi, Fakhrudin, *At-Tafsīr al-Kabīr*, 17 jilid, Teheran : Dār al-Kutub al-'ilmiyah, t.t.
- Ridha, Muhammad Rashid, *Tafsīr al-Qur'an al-Hakīm asy-Syahīr bi Tafsir al-Manār*, 12 jilid, Beirut : Dār al-Ma'rifah, 1973.
- Shihab, Quraisy, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1996.
- , *Membumikan al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1992.
- Subhan, Zainutah, *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta : LkiS. 1999.
- Ath-Thabathaba'i, Muhammad Husein, *Tafsīr al-Mizān*, 21 jilid, Beirut : Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'at, 1411H.
- Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf 'an Haqāiq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Ta'wīl*, 4 juz, Beirut : Dār al-Fikr, 1988.

B. Hadis

- Ahmad ibn Hambal, *Musnād Ahmad*, Beirut : Maktabah al-Islam, t.t.
- Abū Dāwud, Sulaiman ibn As'ad as-Sajistani, *Sunān Abī Dāwud*, 3 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t. t.
- Al-Atsir, ibn Mubarak bin Muhammad, *Jamī' al-Uṣūl Aḥādīs ar-Rasūl*, Beirut : Dār Ihyā at-Turas al-Arabi, 1403 H/1983 M.
- Al-'Asqallani, Al-Imam al-Hafiz Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, 14 juz, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah, *Ṣaḥih al-Bukhārī*, 3 jilid, Mesir : Dār al-Fikr, t. t.
- Al-Bani, Muhammad Nasiruddin, *Arwā' al-Galīl fī Takhrij Aḥādīs Manār as-Sabīl*, Beirut : Al-Maktabah al-Islāmī, 1985.
- Ad-Dimasyqi, ibn Hamzah al-Husaini al-Hanafī, *Asbabul Wurud*, 3 jilid, alih bahasa, Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta : Kalam Mulia, 1999.
- Ad-Daruqutni, Al-Imām al-Kabīr 'Ali ibn 'Umar, *Sunān Daruqutnī*, 2 jilid, 4 juz, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.
- Al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim al-Qusairi an-Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim*, 2 jilid, Beirut : Dār Ihyā at-Turas, t. t.
- Ilyas, Yunahar, dan M. Mas'udi (ed.), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, Yogyakarta : LPPI, 1996.
- Az-Zila'i, Imam Jalaluddin Abi Muhammad 'Abdullah Ibnu Yusuf al-Harafī, *Naṣbu ar-Ra'yah li Aḥādīs al-Hidāyah*, cet. 2, ttp.: Maktabah ar-Riyad, t.t.
- Zaidun, Ahmad, (penj.), *Ringkasan Sahih Muslim*, Pustaka Amani: Jakarta, 1994.

C. Fiqih

- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri'ah al-Jinā'ī al-Islāmī*, 2 jilid, Mesir : Maktabah Dār al-Gurubah, 1964.
- Al-Bajuri, Syaikh Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala ibn Qasim al-Guzzy*, Bandung : Syirkat al-Ma'arif.t.t.
- Biga, Mustafa Daibil, *At-Taḥīb fī Adillah*, Surabaya : Syirkat bungkul Indah. t.t.

- Farjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Habieb, Sa'id Abu, *Ensiklopedi Ijmak*, alih bahasa, Ahmad Sahal Machfudz dan Mustafa Bisri, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997.
- Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa tentang Nikah*, alih bahasa, Abu Fahmi Huaidi, Jakarta : Pustaka Azzam, 2002.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa, Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqā'i'in*, Beirut : Dar al-Jail, t.t.
- , *At-Turuq al-Hukumiyyah fī as-Siyāsah asy-Syari'ah*, Kairo : Maktabah al-Muassasah, 1961.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1986.
- Lirboyo, Purna siswa MHM, *Fiqh Fawaid*, Kediri : Tim Karya Ilmiah dan Bahsul Masail, 2002.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa, Masykur A.B. dkk., Jakarta : Lentera Basritama, 2001.
- Muhammad, Hesein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : LKiS, 2001.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Quthb, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir : Maktabah Dar al-Turaats, t. t.
- Suqqah, Abdul Hakim Muhammad, *Tahrīr al-Ma'rifah fī ar-Risālah*, Kairo : Dār al-Qalām, 1410 H.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islām Aqīdah wa Syari'ah*, cet III, Kairo : Dār al-Qalām, 1966.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet II, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- As-Sarkhasi, Syamsuddin, *Al-Mabsūṭ*, Beirut : Dār al-Fikr, 1989.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, t.t.

-----, *Ar-Risalah*, alih bahasa, Ahmadi Thoha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996.

Asy-Syarbini, Syaikh Muhammad al-Khatib, *Al-Iqnā' fi Alfāḍ Abi Syujja'*, Semarang: Toha Putra, t. t.

Asy-Syarqawi, Syaikh Abdullah asy-Syafi'i al-Azhary, *Hasyiatu asy-Syarqawi* : tnp. : ttp, t. t.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, Beirut : Dār al-Fikr, 1983.

'Uwaidah, Saikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa, M. Abdul Ghoffar, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2000.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta : Al-Hidayah, 1968.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1989.

D. Kamus

Aziz, Dahlan Abdul (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Bisri, Adib, dan Munawwir A. Fatah, *Al-Bisri*, Surabaya : Pustaka Progesif, 1999.

Al-Baqi', Muhammad Fu'ad 'Abd, *Al-Mu'jam al-Mufahrasy li Alfaz al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikr, t. t.

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al Lughah wa al-A'lam*, Beirut : Dar al-Fikr, 1997.

Partanto, A. Pius dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.

Winsikh, A. Y, dan Y. C. Mansinj, *Al-Mu'jam al-Mufahrasy li Alfaz an-Nabāwī*, Istambul : Dar ad-Da'wah, 1987.

E. Kelompok Buku yang Lain

- Ahmad, Leila, *Wanita dan Gender dalam Islam : Akar-Akar Historis Perdebatan Modern*, alih bahasa, M. S. Nasrullah, Jakarta : Lentera Basritama, 2000.
- Al-Buthi, Sa'id Ramadhan, *Perempuan antara Kezaliman sistem Barat dan Keadilan Islam*, alih bahasa, Darsim Ermaya Imam Fajarruddin, Solo : Era Intermedia, 2002.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk., (ed.), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Dagum, Save M, *Maskulin dan Feminin : Perbedaan Pria-Wanita dalam Fisiologi, Psikologi, Seksual, Karier dan Masa Depan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa, Farid Wajidi dan Caca Farkha Arsyaf, Yogyakarta : Yayasan Benteng Budaya, 1994.
- Fadhullah, Sayyid, Muhammad Husein, *Dunia Wanita*, alih bahasa, Muhammad Abdul Qadir al-Kaf, cet I, Jakarta : Lentera Basritama, 2000.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- , *Membincang Feminisme: Diskursus Perspektif al-Quran*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Husein, Aftab, *Status of Women In Islam*, Lahore : 1987
- Ilyas, Hamim (ed.), *Asy-Syir'ah*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Al-Inthonaki, Muhammad, *Al-Minhaj fi al-Qawa'idi wa al-I'rabi*, Beirut : Maktabah Dar asy-Syaraq, 1888.
- Khan, Mazhar ul-Haq, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, alih bahasa, Luqman Hakim, Bandung : Pustaka, 1994.
- Kansil C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.
- Khalil, Moenawir, *Nilai-Nilai Wanita*, Solo : Ramadhani, 1992.

- Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuan*, alih bahasa, Abdullah Ali, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Mahfud, Muhammad (ed.), *Peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Mernissi, Fatima, *Wanita dalam Islam*, alih bahasa, Rahmani Astuti, Bandung : Pustaka, 1994.
- , *Setara di Hadapan Allah*, alih bahasa, Team LSPPA, Yogyakarta : 1995.
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa, M. Hashim, Jakarta : Lentera Basritama, 2000.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1999.
- Munhanif, Ali (ed.), *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002 .
- Nasif, Fatima Umar, *Menggugat Sejarah Perempuan : Mewujudkan Idealisme Gender sesuai Tuntutan Islam*, alih bahasa, Burhan Wirasubrata dan Kundan P. Nuryakien, Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, 2001.
- Nuryanto, M. Agus, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Ni'mah, Fuad, *Qawa'idu al-Lughah al-'Arabiyyah*, Beirut : Dar as-Saqafah al-Islamiyyah, t.t.
- Shihab, Quraish, *Konsep Wanita menurut Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam, dalam buku "Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual"*, Jakarta : INIS, 1993.
- Sukri, Sri Suhandjati, (ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, buku II, Yogyakarta : Gama Media, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Nilai-Nilai Islam*, alih bahasa, Projodikoro, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- As-Salafiyah, Ma'had at-Tarbiyah al-Islamiyyah, *Sullamu at-Tashil*, Magelang : Tegal Rejo.t.t.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 1999.

LAMPIRAN I

Terjemahan Ayat dan Hadis

No	Hal	FN	Terjemahan
BAB II			
1	27	26	Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.
2	27	27	Umatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, tersalah dan dalam keadaan terpaksa..
3	28	29	Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
4	28	30	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah) kamu tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)
5	29	33	Dari Abu Sa'id al-Khudry r.a. Ia berkata, "Rasulullah berangkat ke tempat shalat pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri dan berjumpa dengan para perempuan. Beliau bersabda, "Wahai para perempuan, adakah kamu membenarkan, aku beritahukan kepadamu kebanyakan kamu sekalian adalah ahli neraka,""Mengapa demikian wahai Rasulullah? Rasul menjawab,"Kamu sekalian banyak berbuat laknat (perbuatan yang dibenci) dan banyak ingkar terhadap jamaa'ah (keras kepala), aku tidak pernah melihat perempuan yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu meluluhkan hati laki-laki yang perkasa daripada salah seorang yang di antara kamu."Mereka bertanya "Di mana letak kurang agama dan akal kami, ya Rasul?."Nabi bersabda,"Bukankah kesaksian

			seorang perempuan itu setara dengan separo kesaksian laki-laki?”. Mereka berkata, “Betul”. Rasul bersabda, “Itulah kekurangan akal nya” Bukankah apabila perempuan sedang haid, mereka tidak shalat dan tidak puasa?” Mereka berkata, “Betul”. Rasul bersabda, “Begitulah kekurangan agamanya.”
6	31	39	Kabar yang disampaikan, untuk menetapkan hak atas diri orang lain dengan menggunakan <i>lafad</i> tertentu.
7	31	41	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu <i>ridai</i> , supaya jika seorang lupa, maka seorang yang lain mengingatkannya.
8	32	42	Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
9	35	55	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.
10	35	56	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti.
11	36	57	Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya).
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA BAB III			
12	38	2	Bukankah bila perempuan sedang haid, maka, mereka tidak shalat dan tidak puasa?” Mereka berkata, “Betul”. Rasul bersabda, “Begitulah kekurangan agamanya.”
13	40	4	Barang siapa mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
14	41	5	Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas, melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amalan saleh baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka di beri rizki di dalamnya tanpa hisab.

15	41	6	Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan padanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
16	45	17	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
17	45	18	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu menjadi orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.
18	46	19	Dan terhadap para perempuan yang melakukan perbuatan keji, hendaknya ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
19	47	20	Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaknya kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan baginya jalan keluar.
20	54	40	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
21	54	41	Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhan-mu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

22	55	42	Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman) "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (Kamu lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat, kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap-Nya (keesaan Tuhan)."
23	55	43	Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. (dengan berfirman), "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiaikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, (karena) sebagian dari kamu adalah keturunan dari bagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan di bunuh, pastilah Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka kedalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya pahala yang baik.
24	55	44	Sesungguhnya, Perempuan itu adalah belahan (teman) dari kaum laki-laki.
25	61	55	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kemudian kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (bersumpah), lalu mereka bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu : Demi Allah kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah, Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.
26	64	62	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika memang kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

27	64	63	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
BAB IV			
28	68	5	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
29	68	6	Kemudian jika menurut pendapatmu mereka cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.
30	70	11	Sesungguhnya, Allah tidak melihat fisik dan rupa kamu, melainkan melihat hati dan amal perbuatan kamu.
31	71	12	Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.
32	91	46	Lihat No. 5
33	93	52	Lihat No. 12
34	93	53	Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah :”Haid itu adalah kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan diwaktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintah Allah kepadamu.
35	95	59	Tidak dapat dianggap sah, pernikahan yang tidak dihadiri oleh wali dan dua orang saksi yang adil.
36	96	64	Kewajiban dalam nikah adalah dengan kehadiran dari empat orang, yaitu wali, calon suami atau istri dan dua orang saksi (tanpa menyebutkan realitas jenis kelamin).

LAMPIRAN II

Biografi Ulama dan Feminis Muslim

1. Ibnu Katsir

'Imadudin abul fida Isma'il bin 'Amr bin Kasir adalah seorang imam besar dan seorang hafid. Ia belajar kepada Ibnu Taimiyah dan mengikuti dalam sejumlah besar pendapatnya. Keistimewaan Ibn Katsir adalah seringnya beliau memperingatkan akan peristiwa-peristiwa israiliat munkar yang terdapat dalam tafsir *bil-ma'sur*. Kitab tafsirnya adalah *Tafsirul Qur'anil 'Azim* adalah model penafsiran dengan menggunakan sandaran hadis dan *atsar* serta pembahasan akan *jarh* dan *ta'dil*. Dilahirkan pada 705 H dan wafat pada 774 H.

2. Fakhruddin ar-Razi

Ia adalah Muhammad bin al-Hasan at-Tamimi al-Bakri at-Tabaristan ar-Razi Fakhrudin. Dilahirkan di Ray pada 543 H dan wafat di Harah pada 606 H. Ia mempelajari ilmu – ilmu *diniyah* dan *'aqliyah*, sehingga sangat menguasai ilmu logika dan ilmu filsafat serta menonjol dalam ilmu kalam karya tulisnya antara lain *Ihkamul ahkam*, *Risalatul jauhar*, *Mafatihul gaib* dan lain-lain.

3. Az-Zamakhshari

Ia adalah Abul Qasim Mahmud bin Umar al-khawarijmi az-Zamakhshari dilahirkan pada 27 rajab 467 H di turkistan. Ia meninggal dunia pada tahun 538 H di jurjaniyah, setelah kembali dari makkah. Ia menetap cukup lama di makkah sehingga mendapat julukan *jarullah* dan disana ia menulis tafsirnya *Al- Kasyaf*. Ia bermazhab Hanafi dan ber'aqidah mu'tazilah. Ia menafsirkan ayat- ayat qur'an sesuai dengan mazhab dan aqidahnya.

4. Rasyid Ridha

Ia adalah murid dari Syaih Muhammad Abduh. Ia ahli tafsir yang terkenal dengan nama tafsirnya *Al-Manar*. Tafsir ini berisi tentang pendapat para sahabat dan *tabi'in*, serta penuh dengan *uslub-uslub* bahasa arab dan penjelasan *sunnatullah* yang berlaku dalam kehidupan.

5. Fatima Mernissi

Fatima Mernissi lahir di sebuah barem di kota Fez, Maroko bagian utara pada tahun 1940. Awal karier pendidikannya diperoleh pada sebuah sekolah tradisional yang didirikan oleh kaum Nasionalis Maroko. Di sini ia memperoleh pelajaran al-Qur'an dengan sistem pelajaran yang keras. Kemudian ia melanjutkan pada sebuah sekolah khusus wanita. Pada masa ini juga ia mulai mengenal pelajaran sejarah agama, termasuk pelajaran *as-sunnah*. Perkenalan dengan *al-sunnah* inilah yang kemudian menciptakan sikap penolakan terhadap beberapa hadis *misogyny* yang menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan. Karena dalam pandangannya terdapat statemen-statemen yang berkonotasi merendahkan perempuan dalam hadis-hadis. Sikap ini semakin kuat ketika ia mulai berkenalan dengan barat. Tingkat S1 dia tempuh di Universitas Muhammad

V di Rabat Maroko dalam bidang sosiologi dan politik. Setelah menyelesaikan studinya, ia pindah ke Prancis untuk meneruskan studi sambil bekerja sebagai jurnalis. Tahun 1973, ia memperoleh gelar Ph.D (doktor) dalam bidang sosiologi dari Universitas Brandeis dengan disertasinya yang berjudul *Sexe ideologie et Islam* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul *al-Jins Kahandasat Ijtimaiyyah*. Semenjak tahun 1974-1980, Mernissi mengajar sosiologi di Universitas Muhammad V di Rabat. Ia juga menjadi professor tamu pada Universitas California di Berkeley dan Universitas Harvard. Jabatan lain yang ia pegang adalah sebagai konsultan pada United Nation Agencies dan aktif dalam gerakan Pan Arab Women Solidarity Association, sebuah lembaga perjuangan hak perempuan di dunia Arab.

Karier pendidikannya yang didominasi bidang sosiologi dan aktifitas Mernissi dalam gerakan perjuangan hak perempuan, ternyata banyak mempengaruhinya dalam memahami agama tentang relasi laki-laki dan perempuan. Sejumlah karya yang lahir dari pemikirannya, sebagian besar, kalau tidak seluruhnya, berhubungan erat dengan gugatan terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Issu-issu yang diangkat mencakup obyek kajian kelompok politik (ratu-ratu dalam Islam), bidang sosial (hijab atau pencadangan), bidang ekonomi (kesetaraan amal) dan juga kelompok keluarga (nusyuz, sikap pemberontakan perempuan terhadap suami). Di antara karya-karya Mernissi *Beyond The Veil, Women in Moslem Paradise, Women and Islam, Islam and Democracy, The forgotten Queens of Islam, Women in Muslim History, Can we Women Head a Muslim State?, The Fundamentalist Obsession with Women*. (Ahmad Bunyan Wahid "Peran Perempuan dalam Islam : Studi atas Pemikiran Fatima Mernissi" dalam, *Asy-Syir'ah*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hal. 81-82.)

6. Asghar Ali Engineer

Engineer dilahirkan di Rajasthan, dekat Udaipur, pada tahun 1939 pada keluarga yang berafiliasi ke Syi'ah Ismaili. Ia mendapatkan gelar Doktor dalam bidang teknik sipil dari Vikram University, Ujjain (India). Selain pendidikan sekuler, dia juga mendapatkan pendidikan keagamaan lewat jalur informasi dari ayahnya. Ayahnya yang mengajari Engineer ilmu-ilmu keislaman seperti teologi, tafsir, hadis dan fiqih. Di samping itu, ia juga menguasai berbagai bahasa, seperti Inggris, Arab dan lain-lain. Engineer mulai serius menekuni masalah-masalah keagamaan dimasa mudanya ketika ia mulai melihat secara langsung penindasan dan eksploitasi yang dilakukan segelintir elit Bohra terhadap para pengikutnya. Ada beberapa pokok keyakinan yang menjadi landasan dasar pemikirannya. *Pertama*, tentang hubungan akal dan wahyu. Menurutnya wahyu dan akal berfungsi komplementer. Wahyu berfungsi sebagai alat untuk memahami tujuan hidup dan memperkaya aspek spiritualitas. Sementara akal berfungsi untuk memahami realitas fisik dari alam dan juga memperkaya kehidupan material manusia. *Kedua*, Pluralitas keagamaan. Pluralitas keagamaan akan memperkaya kehidupan spiritual dan meningkatkan kreativitas manusia.

Secara garis besar, karya-karya Engineer dapat dikategorikan dalam empat bidang (a) tentang teologi pembebasan, (b) tentang gender, (c) tentang

komunalisme dan (d) tentang Islam secara umum. *Islam and revolution, Status of Women in Islam, Justice Women and Communal Harmony in Islam, The Right of Women in Islam, The Qur'an Women and Modern Society* dan lain-lain. Ada tiga hal penting yang digaris bawahi oleh Engineer ketika memahami al-Qur'an dalam hubungannya dengan persoalan perempuan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. *Pertama*, al-Qur'an mempunyai dua aspek : Normatif dan kontekstual. *Kedua*, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sangatlah tergantung pada persepsi. *Ketiga*, makna al-Qur'an terbentang dalam waktu. Ayat kontekstual harus ditafsirkan dari sudut pandang sosio-historis dalam konteks masyarakat. (M. Agus Nuryanto, *Islam : Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hal. 7-14.)

9. Amina Wadud Muhsin

Tidak banyak yang dapat diungkap dari feminis muslim ini, tetapi yang jelas ia seorang tokoh feminis dari Malaysia, yang menulis buku terkenal dengan judul *Qur'an and Women : Rereading The Sacred Text From a Women's Perspective*. Ia mempunyai metodologi dalam memahami al-Qur'an dengan cara menganalisis lewat : Konteksnya, konteks pembicaraan pada topik yang sama di dalam al-Qur'an, Dari sudut pandang bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang digunakan dimana saja dalam al-Qur'an, Dari sudut pandang prinsip-prinsip al-Qur'an yang menolaknya, dalam konteks *Weltanschauung* atau pandangan dunia.

10. Riffat Hassan

Ia adalah feminis muslimah kelahiran Lahore, Pakistan. Ia hidup dalam lingkungan patriarki. Pendidikan tingginya ditempuh di Inggris di St Mary's College University of Durham. Dalam bidang sastra Inggris dan Filsafat. Pada usia 24 tahun ia telah berhasil mengantongi gelar Doktor di bidang filsafat Islam dengan disertasi tentang Filsafat Muhammad Iqbal, seorang penyair dan filsuf Pakistan. Adapun karya-karya Riffat antara lain, *The Role and Responsibility of Women in Legal and Ritual Tradition of Islam, Equal Before Allah, Feminist Theology and Women in Muslim World*. Adapun metodologi penafsiran Riffat sebagai berikut. *Pertama*, mencari makna kata yang sebenarnya dari konsep tertentu berdasarkan akar kata aslinya, kemudian meletakkan penempatan tersebut sesuai dengan konteks masyarakat waktu itu, *Kedua*, mengasumsikan bahwa kandungan al-Qur'an sebenarnya merupakan satu jalinan pengertian yang saling menguatkan satu ayat dengan lainnya, sehingga mustahil isinya saling bertentangan. *Ketiga*, prinsip etika dijadikan sebagai verifikasi terhadap hasil penafsiran. Artinya bahwa suatu penafsiran baru dipandang sah apabila sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Adapun kriteria adil menurutnya adalah. *Pertama*, tidak ada jenis kelamin yang ter subordinasi oleh yang lain. *Kedua*, tidak ada marginalisasi terhadap jenis kelamin dengan mengurangi atau menutup kesempatan. *Ketiga*, bebas dari stereotype yang sebenarnya hanya mitos. *Keempat*, tidak ada yang menanggung beban lebih berat dari yang lain. (Abdul Mustaqim, "Pemikiran Riffat Hassan tentang Feminisme", dalam *Profetika*, (Surakarta: Program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001), hlm. 41-46.)

LAMPIRAN III

Curriculum Vitae

Nama : Waryani Fajar Riyanto

Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 23 Juni 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Dolopo III : 1987-1993
2. SMPN I Dolopo : 1993-1996
3. SMUN I GEGER : 1996-1998
4. IAIN Su-Ka : 1999M/1419H-2003 M/1424H*

Riwayat Orang Tua :

1. Ayah : H. Muhammad Ahmad Warsito bin H Ilyas (Alm)
2. Ibu : Hj. Siti Sariyani

Prestasi yang Pernah diraih:

1. Ketua OSIS SMP dan SMU
2. Juara I Pelajar Teladan Tingkat Kabupaten tahun 1997
3. Juara II Gelar Prestasi Pelajar Tingkat Propinsi tahun 1997
4. Aktifis Pesantren.

* Alhamdulillah, penyusun lulus dengan predikat tercepat dalam satu angkatan '99, selama 3 tahun 6 bulan 24 hari dan nilai skripsinya (A), serta dengan IPK yang memuaskan. Semoga bagi siapa saja yang sempat membaca tulisan yang 'sumbang' ini, dapat kiranya mengikuti jejak penyusun. Seiring do'a, semoga ilmu yang penyusun dan pembaca pelajari selama di bangku perkuliahan dapat bermanfaat. Oleh karena, kemanfaatan ilmulah, predikat yang sebenarnya dianggap sejati dari sebuah pengakuan jati diri, bukan lagi realitas gelar dan jabatan.